



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3509314411000001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3509311205000002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2020, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0248/36/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 7 bulan telah berhubungan layaknya

Halaman 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : ANAK I, NIK. 3509316209200002, Perempuan, lahir di Jember 22 September 2020, umur 3 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Februari tahun 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti Tergugat tidak pernah peduli kepada anak bahkan anak antara Tergugat dan Penggugat sering dipukul hingga berdarah dibagian bibir dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana dengan sikapnya yang memukul Penggugat dibagian badan Penggugat hal ini yang menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus dan Penggugat tidak betah dan tidak lagi mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2023 dan pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa selama itu Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad bulan bercerai dari Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relas) RRI Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 22 April 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memperoleh Penetapan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 28 Maret 2024 dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Biaya Perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr dibebankan kepada Negara;

Halaman 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 350931441100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/36/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Tergugat No. 3509312909230003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 475/166/31.2006/2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada Juli 2020, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bisa memberi nafkah ekonomi, dan selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada Juli 2020, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bisa memberi nafkah ekonomi, dan selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun

Halaman 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian"*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya karena seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bisa memberi nafkah ekonomi, dan selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat; sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sejak Maret tahun 2023 dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan P.4 Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, yang merupakan Akta Autentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula tinggal di Dusun Semek RT.004 RW. 012 Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas

Halaman 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172 HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bisa memberi nafkah ekonomi, dan selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat di persidangan menyatakan tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian

Halaman 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Maret 2024 bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2024;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2024

Halaman 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi oleh kami H. Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. dan Drs. H. Murdini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H

Halaman 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Rp. 0,- (nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



DR. H. SUBANDI, S.H., M.H.